



BUPATI NGANJUK
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 177 /K/411.013/2011

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Untuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerima Dana Bantuan Sosial Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Untuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Nganjuk

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Alokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerima Dana Bantuan Sosial Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan secara swakelola oleh Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 kegiatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Masyarakat (kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.01)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 177 /K/411.013/2011
TANGGAL 1 Desember 2011

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT LEMBAGA	NAMA KEPALA PAUD	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5
1	PAUD PKK	Jl. Basuki Rahmad Nganjuk	Siti Darojah	15.000.000,-
2	PAUD AL IKHLAS	Ds. Kedungglugu Kec. Gondang	Istiqomah	5.000.000,-
3	PAUD AS SIRAAJ	Ds. Kedungrejo Kec. Tanjunganom	Sri Romawati, S.Pd	5.000.000,-
4	PAUD TUNAS BANGSA	Ds. Gondangwetan Kec. Jatikalen	Aiti Alfiah	5.000.000,-
5	PAUD MUTIARA BANGSA	Ds. Talang Kec. Rejoso	Miati	5.000.000,-
6	PAUD AL BAROKAH	Ds. Ngepung Kec. Patianrowo	Khusnul Khotimah	5.000.000,-
7	PAUD GEMBIRA II	Ds. Kalianyar Kec. Kertosono	Siti Rahayu	5.000.000,-
8	PAUD AR RAHMAN	Ds. Sekarputih Kec. Bagor	Siti Syamsiatun	5.000.000,-
9	PAUD KARTIKA	Kel. Begadung Kec. Nganjuk	Utami Budiarti	5.000.000,-
10	PAUD AS SHOLEH	Ds. Katerban Kec. Baron	Baidatul Hasanah	5.000.000,-
11	PAUD ANAK BANGSA	Ds. Mojokendil Kec. Ngronggot	Rahayu Setyorini	5.000.000,-
12	PAUD DHARMA PERSADA	Ds. Ngadiboyo Kec. Rejoso	Sundari	5.000.000,-
13	PAUD AL FATAH	Ds. Bungur Kec. Sukomoro	Nurul Hidayatu'amah	5.000.000,-
JUMLAH				75.000.000,-

BUPATI NGANJUK,

ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

TAUFIQURRAHMAN